

KAJIAN SOSIO YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR STUDI KASUS PADA KECAMATAN MARAWOLA

Suhri A. Hanafi dan Hamiyuddin*

Abstract

This study was entitled "The juridical socio-marriage study under the age of Marawola district" This study aims to describe the factors that cause the occurrence of marriage of children under the age that occurred in Marawola district. The results of this study indicate that substantively the occurrence of young marriage in adolescents in some villages in the district marawola district is a complex problem that can not be separated from social problems, economic, religious culture. This means that the occurrence of young marriage associated with various factors such problems. parents' concerns about the current patterns of intercourse encourage parents to immediately marry off their children. This research becomes an ingredient for parents, so as not to rush to marry off minors (adolescents). Because adolescents have not been able to deal with and solve the problems of the household well. The teenagers still need a lot of good stock of physical maturity, mental and social economy, general science, religion, life experiences in married life. The study was conducted in Marawola District of Sigi Regency.

Keywords : Marriage Factors, Child Marriage

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu tahap yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Sebuah pernikahan akan membuat individu memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Namun membentuk sebuah rumah tangga bukanlah hal

yang mudah karena banyak terdapat konsekuensi yang harus dihadapi untuk memasuki satu tahap kehidupan yang baru, dimana satu individu dewasa dengan pergantian status lajang akan menjadi seorang istri dan seorang suami yang menuntut adanya penyesuaian diri terus menerus sepanjang pernikahan.

Individu yang belum memiliki kesiapan menuju kehidupan berumah tangga seharusnya tidak melakukan pernikahan, karena mereka lebih dianjurkan untuk melakukan penundaan atau pendewasaan usia terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan batas umur dalam melangsungkan sebuah pernikahan sangatlah penting agar pernikahan yang dilaksanakan dapat menciptakan keluarga yang sejahtera, bahagia dan kekal.

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia. karena disamping perkawinan sebagai sarana membangun keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Sebenarnya perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sekralitas yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturanya masing-masing.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan harmonis

¹Wasman dan Wardah Nuromiyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: Teras 2011), Hal.29

berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari Perkawinan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan sehingga Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara dua manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan Pencipta Alam.³

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁴

Perkawinan ialah suatu warisan yang luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi dan diatur dalam kehidupan sosial budaya masyarakat yang beradab. Perkawinan yang dimaksud tentunya adalah perkawinan yang mendatangkan kebahagiaan. Mengingat besarnya tanggung jawab suami isteri dalam membentuk rumah tangga, maka dibentuklah ketentuan yang mengatur praktik perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³Latif Nasarudin. *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan RumahTangga*. (Bandung: Pustaka Hidayah 2001), hal.13

⁴Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Cet. III ,Rineka Cipta, 2005), hal. 7

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”² Ketentuan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan.⁵

Tujuan pembatasan usia perkawinan tersebut adalah agar suami istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik. yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, dan ibadah kepada Tuhan. serta mengikuti sunnah Rasulullah. Undang-Undang perkawinan disamping telah mengatur adanya pembatasan usia perkawinan, juga memberikan adanya kemungkinan untuk melakukan perkawinan dibawah Umur.

Perkawinan anak dibawah umur yang sering terjadi dikalangan masyarakat khususnya masyarakat yang berada disebagian wilayah di Kecamatan marawola, mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh tentang hal ini, kita tentunya tidak harus memaklumi permasalahan ini, tetapi kita mengharapkan permasalahan ini dapat teratasi. Pernikahan tentunya bukan hanya sekedar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Pernikahan merupakan suatu bekal hidup yang harus

⁵CST. Kansil, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hal. 230

dipersiapkan dengan matang, sehingga yang terjadi adalah keselarasan dan kesejahteraan hidup dalam membina bahtera rumah tangga mereka.

Meski batasan usia perkawinan telah ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai kasus terjadinya perkawinan pada usia muda atau usia dini, Misalnya saja ditemukan kasus Perkawinan anak dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Marawola.

B. Tinjauan Umum Perkawinan di Bawah Umur

1. Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur

Perkawinan di Bawah Umur menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Menurut pasal 7 perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Menurut Indaswari batasan kawin muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia⁶.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut

⁶Syafiq Hasyim. *Menakar Harga Perempuan*. 1999 (Bandung: Mizan) Hal. 31

belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Di Indonesia pernikahan dini berkisar 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya, pernikahan dini dilakukan pada pasangan usia muda usia rata-rata umurnya antara 16-20 tahun. Secara nasional pernikahan dini dengan usia pengantin di bawah usia 16 (enam belas) tahun sebanyak 26,95%. Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan di bawah umur dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakekatnya kurang mempunyai persiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi yang dilakukan oleh sepasang muda mudi yang usianya belum mencapai 16 (enam belas) tahun bagi wanitanya dan 19 (sembilan belas) tahun bagi prianya.

Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari perkawinan usia muda adalah:

- a) Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga
- b) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan

terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.

- c) Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Perkawinan di bawah umur menurut Hollean dalam Suryono disebabkan oleh:

- a) Masalah ekonomi keluarga.
- b) Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya.
- c) Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya) (Soekanto, 1992: 65).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dipasal 2 disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.⁷ Dan dipasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 dan 2

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur minimum untuk menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UUP, maka dapat mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah sesuai yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2).

Permohonan Dispensasi nikah dapat menimbulkan beberapa akibat hukum apabila Permohonan dispensasi nikah tersebut dikabulkan oleh pengadilan, yaitu anak dibawah umur yang mendapatkan dispensasi nikah tersebut boleh melaksanakan pernikahan walaupun orang tersebut masih dibawah umur atau masih dibawah batas umur minimum untuk dapat melaksanakan perkawinan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Anak dibawah umur yang mendapatkan dispensasi nikah setelah melaksanakan perkawinan, maka dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau tidak dibawah pengampuan orang tuanya lagi.⁸

2. Tinjauan Sosiologis Perkawinan Dibawah Umur

Menurut para sosiolog, ditinjau dari segi sosial, pernikahan Dibawah Umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara berfikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk

⁸http://digilib.uns.ac.id/abstrakpdf_11047_tinjauan_yuridis_permohonan_dispensasi_nikah_bagi_anak_dibawah_umur_berdasarkan_UU_No.1_1974_tentang_perkawinan.

wanita.⁹

Dengan bertambahnya umur dari seseorang, diharapkan keadaan psikologinya juga akan makin bertambah matang. Perkawinan pada unsur yang masih mudah akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan, karena segi psikologinya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangganya karena perkawinan yang masih terlalu muda. Salah satu sebab kurang adanya harmonisasi dalam keluarga itu dapat bertitik tolak pada umur yang relatif masih muda ini, sehingga dengan bertambahnya umur cakrawalanya makin bertambah luas dan dapat mengakibatkan keadaan yang cukup runyam.

Selain keretakan dalam rumah tangga, juga masalah ekonomi. Seseorang yang telah berani membentuk keluarga melalui perkawinan, segala tanggung jawab dalam hal menghidupi keluarga itu terletak pada pasangan tersebut bukan pada orang lain, termasuk orang tua. Karena itulah maka dalam perkawinan masalah ekonomi perlu dipertimbangkan secara matang, karena ini akan berperan sebagai penyangga dalam kehidupan keluarga yang bersangkutan.¹⁰

Masalah ekonomi berkaitan dengan kelangsungan hidup keluarga, terutama pada awal masa perkawinan. Mereka yang menikah usia muda umumnya belum memiliki pendidikan dan keterampilan yang cukup sehingga belum mampu mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang memadai pula. Penghasilan yang rendah

⁹http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/islam_kontemporer/1240_.pernikahan_dini_dalam_perspektif_agama_dan_negara

¹⁰Bimo Wolgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984), hal. 28

mengakibatkan kurangnya fasilitas yang dapat disediakan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kesehatan bagi anggota keluarga. Hal tersebut menimbulkan benih-benih keretakan dalam rumah tangga bahkan kegagalan rumah tangga. Kenyataan membuktikan bahwa perkawinan usia muda merupakan salah satu penyebab meningkatnya jumlah perceraian.¹¹

Tanggung jawab ekonomi ini dibebankan pada pundak suami. Ini tidak berarti bahwa istri tidak boleh membantu usaha ekonomi suami, bahkan ada istri yang dengan suka rela membantu atau menghidupi suami.¹²

Jadi seseorang yang melakukan perkawinan dibawah umur tentunya belum bisa mencukupi ekonomi keluarganya, sebab kekuatannya dalam bekerja mencari uang masih sangat minim dikarenakan umur yang masih dini juga, mereka hanya bisa membebankan kebutuhan ekonominya pada keluarganya.

Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.¹³

Wanita yang menikah di usia dini (di bawah 20 tahun) secara mental belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap

¹¹BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, *Buku Panduan PLKB/PKB Dampak Perkawinan Usia Dini Bagi Keluarga*, (Palu: 2009), hal.14-15

¹²Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakhat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999, hal. 30

¹³Amiur Nuruddin Azhari Akmal Tarigan ..., hal. 71

menghadapi masalah-masalah berumah tangga yang seringkali melanda kalangan keluarga yang baru menikah karena masih dalam proses penyesuaian. Sementara itu, remaja yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam arti kemandirian berpikir dan berbuat. Salah mengerti, mau menang sendiri (egois), mudah putus asa, tidak bertanggung jawab merupakan ciri-ciri belum matangnya seseorang. Hal itu terjadi karena mereka masih berada tahap peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada umumnya remaja yang menikah belum memiliki pandangan dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu dan seorang istri atau peran seorang laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga. Keadaan semacam itu merupakan titik rawan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan kelestarian perkawinan. Maka dari itu kematangan jiwa bagi calon mempelai sangat diperlukan agar perkawinan dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.¹⁴

Dengan demikian pengaturan tentang usia dalam perkawinan sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Kebalikannya, perkawinan dibawah umur atau yang sering diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang semestinyalah dihindari karena membawa efek yang kurang

¹⁴BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, *Buku Panduan ...*, hal.13-14

baik, baik terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.¹⁵

Dilihat dari perspektif sosiologis, hukum dan penegakannya tidak lepas dari masyarakat. selalu ada korelasi atau bahkan benturan-benturan yang turut mempengaruhi dan mungkin mampu merubahnya. Resiko kegagalan, penyelewengan dan ketidakpatuhan akan mewarnai pencapaian tujuan pemberlakuan hukum.

Salah satu tokoh sosiologi Auguste Comte dalam teori perkembangan manusia menjelaskan adanya tahap positivisme. Positivisme yaitu dimana manusia dapat menerima dengan sepenuhnya pandangan ilmiah atau yang berdasarkan hukum alam. serta strategi untuk mengadakan pembaruan-pembaruan. Dalam perkembangannya tidak semua masyarakat dapat dengan cepat menerima adanya perubahan tersebut, seperti yang telah diketahui masyarakat desa lebih tertutup dalam hal-hal baru dibandingkan dengan masyarakat kota. Emil Durkheim mengemukakan bahwa gaya berfikir masyarakat pedesaan lebih sederhana dari masyarakat kota yang lebih suka melihat sesuatu dari proses dan fungsinya. Manusia lebih suka melihat sesuatu dari bentuk lahiriahnya saja. Sedangkan menurut Max Weber bahwa masyarakat tradisional memiliki tipe tindakan non-rasional. tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan.

C. Praktik Perkawinan Anak di Bawah Umur Pada Kecamatan Marawola

Perkawinan, secara sosiologis adalah suatu pola sosial yang disetujui, dengan cara mana dua orang atau lebih membentuk keluarga. Pada perkawinan ada penerimaan status baru dengan sederetan hak dan

¹⁵Amiur Nuruddin Azhari Akmal Tarigan ..., hal. 71

kewajiban yang baru serta pengakuan akan status baru oleh orang lain (Horton, 1984). Tetapi kenyataan pada masyarakat kita pengakuan status terlalu dini, yaitu dibawah usia 19 tahun. Dari segi kebudayaan berlaku relativitas budaya bagi kawin usia muda, yang dianggap baik bagi etnis tertentu dan tidak baik bagi yang lain atau pandangan positivistik.

Secara substantif teoritis, realitas terjadinya kawin usia muda dapat diprediksi bahwa masalah kawin usia muda adalah masalah kelembagaan dan sistem sosial. Keluarga adalah sebuah lembaga yang merupakan jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang terpola secara fungsional yang meliputi cita-cita, sikap dan perbuatan guna memenuhi kebutuhan manusia dan kelompoknya (Landis, 1955). Keluarga sebagai lembaga mempunyai komponen nilai, cita-cita, sikap dan aktivitas guna memenuhi kebutuhannya.

Keluarga sebagai sistem norma dan tata cara yang diterima untuk menyelesaikan sejumlah tugas, yang dirinci dalam fungsi keluarga yaitu: pengaturan seksual, reproduksi, sosialisasi, afeksi (emosional), penentu status, perlindungan dan fungsi ekonomi (Horton, 1984). Sejumlah fungsi tersebut tidak mungkin dapat diperankan oleh sebuah keluarga sejauh keluarga tersebut tidak dipersiapkan dari aspek fisik, biologis, psikologis dan sosial ekonominya secara memadai.

Salah satu aspek persiapan tersebut adalah usia kawin yang matang (menurut Undang-undang perkawinan perempuan usia 20 tahun dan laki-laki usia 25 tahun), yang akan merembet ke masalah fungsi keluarga lainnya. Usia kawin muda (dibawah usia 20 tahun dari data statistik sekitar usia 17,8 tahun) sungguh merupakan usia kawin yang banyak menanggung resiko. Dilema yang dihadapi berkaitan dengan kawin usia muda di kecamatan Marawola adalah keharusan secara

kultur dan struktur masyarakat dan di lain pihak pelanggaran secara normatif legal formal yang ada dalam Undang-undang. Penjelasan secara sosiologis tentang kawin usia muda dapat dideskripsikan dari berbagai persepsi, karena sifatnya yang multidimensi. Di antaranya:

1. Kawin muda adalah fakta sosial (Durkheim), sebagai gejala sosial yang nyata mempengaruhi kesadaran dan perilaku individu, sebagai akibat tradisi mengawinkan usia muda yang mendapat pengakuan dari masyarakatnya. Sehingga ada semacam keharusan dan fungsional, seperti disinyalir sebagai ajang “bisnis hajatan”. Pada kondisi masyarakat semacam ini kontra produktif terhadap anjuran normatif usia kawin legal formal. Gejala demikian terkait pula dengan akibat keterbelakangan ekonomi keluarga dan struktur anggota keluarga yang besar, yang menyebabkan mendorong anggota keluarga untuk segera mengawinkan anaknya;
2. Kawin muda menurut definisi sosial adalah akibat lemahnya inisiatif penalaran dan pengetahuan generasi muda terhadap pengetahuan makna keluarga dan fungsi keluarga, yang dikelompokkan individu yang tidak memiliki tindakan sosial yang bermakna (Weber). Nilai sakral dan rasional keluarga tidak sampai pada generasi muda, sehingga mereka kurang menghayati berbagai fungsi keluarga. Hal ini terkait pula dengan pandangan lain sebagai akibat tidak sampainya pengetahuan tentang konsep fungsi keluarga. Kognisi remaja sendiri tentang kawin muda akan mempengaruhi persepsinya setelah berinteraksi dengan faktor pengalaman hasil pencerapan terhadap nilai sosial budayawan agama serta realitas kehidupannya;
3. Pandangan relasi sosial, yang beranggapan perkawinan usia muda sebagai akibat pola hubungan sosial antar kawula muda atau

remaja yang cenderung bersifat pergaulan bebas, yang menimbulkan adanya dua hal yang dapat dikonsepsikan secara teoritis yaitu: penyimpangan sosial dan pengawasansosial (norma sosial dan agama). Penyimpangan sosial akibat kesenjangan sosial antara pemahaman aspek normatif dengan realitas kehidupan yang tidak kondusif bagi remaja. Aspek pengawasan sosial akibat tekanan nilai agama yang mengambil jalan pintas untuk segera menikah dari pada terjadi pelanggaran terhadap agama;

4. Fakta sosial tentang kebijakan pemerintah, hal ini terkait dengan poin 1 dan poin 3, bahwa kebijakan pemerintah (undang-undang perkawinan) yang dibebankan kepada petugas Kantor Urusan Agama yang berwenang dalam pernikahan, terkadang belum secara konsisten menetapkan persyaratan usianikah (laki-laki 25 tahun dan perempuan 20 tahun). Kenyataan usia nikah berada dibawah usia yang ditetapkan, karena ada restu dari orang tua. Motif orang tua mengizinkan karena alasan nilai sosial budayanya, kekhawatiran melanggar nilai agama atau akibat yang ditimbulkan karena perilaku penyimpangan sosial.

Fenomena pernikahan dini banyak terjadi dikalangan masyarakat dan bukan merupakan fenomena yang muncul belakangan ini, tapi sudah banyak terjadi dari dulu hingga sekarang. Fenomena tersebut juga sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang, bahkan sudah membudaya disuatu masyarakat, salah satunya di beberapa desa di wilayah kecamatan Marawola. Pernikahan dini dilakukan oleh para pasangan yang berumur kurang dari 20 tahun yang terjadi karena faktor-faktor tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara kewawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dari masyarakat di beberapa Desa di wilayah

Kecamatan marawola menunjukkan bahwa Praktek perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur masih sering terjadi. Mereka yang melangsungkan perkawinan rata-rata umurnya masih di bawah umur, yang artinya belum semua memenuhi kriteria umur yang sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Menurut pengakuan dari Bapak Razmin selaku tokoh agama yang bertempat tinggal di Desa Padende beliau Menuturkan¹⁶:

“Menurut yang saya ketahui ada 2 (Dua) bahkan sampai 3(Tiga) pasang pelaku setiap tahunnyayang melakukan perkawinan yang usianya masih kanak-kanak, mereka terpaksa dinikahkan oleh orang tua mereka karena hubungannya yang sangat akrab sekali hingga dikhawatirkan akan membuat malu keluarganya. Dan tidak sedikit yang dinikahkan karena hamil diluar nikah ”

Dari penuturan bapak Razmin tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Marawola belum sepenuhnya menyadari bahwa melangsungkan perkawinan yang belum cukup umur kurang baik. Hal ini merupakan implikasi dari pendidikan orang tua maupun anak yang hanya lulus sekolah dasar ataubahkan ada yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) makaia berfikir lebihbaik menikah. Perkawinan terjadi karena keadaan keluarga yang hidup dalam garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anakperempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu disamping itu pergaulan bebas yang terjadi dikalangan remaja sehingga menyebabkan hamil diluar nikah.

¹⁶Wawancara dengan bapak Razmin selaku tokoh Agama (Pegawai Syara) pada tanggal 13 September 2017

D. Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kecamatan Marawola

Penelitian yang dilakukan di wilayah kecamatan marawola menemukan adanya beberapa faktor yang menjadi alasan informan melakukan pernikahan usia dini atau perkawinan dibawah umur. Faktor-faktor dimaksud dapat dikelompokkan secara umum menjadi dua, yakni: (1) Faktor internal; (2) faktor Eksternal. Namun dapat pula disebut dua faktor ini saling berhubungan. Adapun penjelasan lebih rinci adalah sebagai berikut :¹⁷

1. Faktor internal

a. Kemauan Sendiri

Salah satu alasan mereka melakukan perkawinan pada usia dini antara lain karena faktor kemauan sendiri. Faktor diri dari anak itu sendiri menyebabkan pernikahan muda atau pernikahan dini banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual yang kecenderungannya saat ini sebagai akibat pergaulan bebas dan dipicu oleh akses layanan teknologi informasi tanpa batas dalam tanda petik nuansa pornografi dan pornoaksi yang membuat mereka melakukan aktivitas seksual sebelum menikah sehingga menyebabkan kehamilan, yang kemudian solusinya adalah dengan menikahkan mereka.

Pada zaman dahulu banyak pasangan yang melakukan pernikahan berdasarkan atasehendak orang tua atau karena hubungan kekerabatan yang sangat akrab. Inisingkali terjadi karena

¹⁷Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACADEMIA + TAZZAFI, 2009), hal. 383

keterbatasan komunikasi antara remaja zaman duluyang belum mengenal teknologi canggih seperti sekarang atau karena adanyalarangan keluar rumah bagi anak gadis. ini membuat para gadis zaman dulujarang bertemu dengan pemuda lain sehingga mereka sangat sulit menemukanjodoh berdasarkan kemauannya sendiri. Oleh karena itu para orang tuaseringkali menjodohkan putra putrinya dengan keluarga atau kerabat yang sudah mereka kenal dengan baik.

Pada zaman sekarang pernikahan seringkali dilakukan atas dasar sukasama suka, karena kemauan sendiri atau karena adanya perasaan salingmencintai satu sama lain. Bukan lagi karena adanya ikatan perjodohan atau karena kemauan orang tua.

b. Tidak Sekolah

Faktor tidak sekolah ini dapat menjadi faktor terjadinya perkawinan dini dalam dua bentuk. *Pertama*, anak putus sekolah, baik pada usia wajib sekolah maupun diluarnya. Akibatnya, anak mengisi waktu dengan bekerja. Dalam kondisi sudah bekerja ini, anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

Kedua, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka melakukan hal-hal negatif yang salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini tidak menutup kemungkinan mengakibatkan hamil di luar nikah.

Apa yang dapat disimpulkan dari sebab-sebab terjadinya perkawinan dini diatas, bahwa kemiskinan dan pendidikan saling mempengaruhi terjadinya perkawinan dini. Kemiskinan menjadi salah satu penyebab tidak dapat akses pendidikan dan terjadi pengangguran. Tanpa pendidikan sudah mendapatkan perubahan paradigma dan

budaya. Selanjutnya paradigma statis menjadi salah satu sebab bertahannya budaya dan adat, termasuk budaya dan adat yang tidak prospektif. Pengangguran menjadi salah satu sebab orang berlaku dan berbuat apa saja untuk mengisi waktu, termasuk menjalin hubungan dengan lain jenis. Menjalin hubungan dengan lawan jenis mengakibatkan kemungkinannya terjadinya hubungan seksual. Akibat berikutnya, untuk menyelesaikan masalah yang muncul terjadi nikah dini. Dengan demikian, diharapkan sejak pendidikan dini dapat dijelaskan kejelekan dan kelemahan nikah dini. Demikian juga upaya pencerahan paradigma orang tua amat dibutuhkan untuk memperkecil praktek nikah dini.¹⁸

c. Melakukan Hubungan Biologis

Faktor sosial pendorong terjadinya kawin usia muda juga berkaitan dengan pola relasi sosial antara remaja, yaitu hubungan yang “bebas” dimana remaja diberi ruang untuk mengekspresikan perasaan kasih sayang pada usia yang belum dewasa secara sosial psikologis dalam kaitannya dengan usia kawin yang “sehat”. Akibat dari pola relasi sosial demikian remaja banyak yang terjebak ke arah hubungan yang orientasinya pada kebutuhan biologis, yang ditampilkan dalam peran sosial dan pergaulan sehari-hari yang menurut pandangan orang tua dikategorikan sebagai pergaulan yang dikhawatirkan terjadinya penyimpangan sosial.

Pola relasi sosial terkait pula dengan faktor pendidikan, karena sebagian besar yang menikah usia muda hanya berpendidikan SD. Dalam usia yang relatif muda mereka tidak mempunyai kegiatan lain sehingga berpeluang terjadinya pergaulan yang mengarah ke terjadinya

¹⁸Khoirudin Nasution ..., hal. 387.

kawin usia muda.

d. Hamil Sebelum Menikah

Hamil sebelum menikah ini mirip dengan alasan melakukan hubungan seksual layaknya suami dan istri tersebut di atas. Namun tidak setiap melakukan hubungan seksual mengakibatkan kehamilan. Dalam kondisi anak perempuan telah hamil, tentu membuat orang tua merasa terpaksa menikahkan.¹⁹

2. Faktor Eksternal

a. Faktor kekhawatiran melanggar ajaran Agama

Maksud khawatir melanggar ajaran agama disini adalah anak menjalin hubungan dengan lawan jenis dalam berbagai bentuk: pergi bersama, main bersama, belajar bersama, bahkan termasuk juga SMS (kirim pesan singkat / SMS-SMS-an). Semua orang tentu takut melanggar agama, hanya saja dalam aplikasinya muncul perbedaan. Dalam kasus ini ada orang tua tidak rela jika anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan nikah. Dengan kata lain, menjalin hubungan tanpa nikah termasuk zina. Dalam banyak kasus anak itu sendiri juga berpendirian sama. Dalam rangka mencegah dari pelanggaran inilah muncul nikah dini agar mereka terhindar dari berbuat berzina tersebut.

b. Faktor Ekonomi

Hal penting berkaitan dengan kondisi ekonomi yang lemah adalah ketidak mampuan orang tua untuk membiayai sekolah anak-anaknya pada tingkatan yang lebih lanjut, sehingga umumnya tingkat pendidikan perempuan maupun laki-laki hanya sampai SD. Kawin usia muda pada remaja perempuan yang terjadi dikalangan kelas bawah

¹⁹ *Ibid.*, hal. 384.

dikondisikan oleh tidak adanya peluang melanjutkan sekolah ke SLTP sebagai rentang perantara waktu. Kondisi ini mendorong sikap orang tua mengarahkan anaknya untuk kawin pada usia muda.

Kebanyakan dari mereka berasal kelompok buruh tani atau penggarap, yang tidak mungkin melanjutkan sekolah anaknya apabila sekolahnya berada di 13 luar kecamatan. Selain itu menikahkan anak pada usia muda juga merupakan jalan keluar untuk meringankan beban orang tua, terutama bagi yang memiliki banyak tanggungan keluarga. Dengan demikian kawin usia muda bagi masyarakat ekonomi lemah merupakan solusi.

Alasan ekonomi sebagai faktor nikah dini karena orang tua yang tidak mendukung anaknya sekolah. Akibatnya, apa yang telah disebutkan sebelumnya, mungkin bekerja dan merasa mandiri, kemudian nikah, atau menganggur kemudian menjalin hubungan dengan lawan jenis yang mengakibatkan kehamilan²⁰.

c. Faktor Teknologi

Saat ini teknologi telah berkembang sedemikian pesatnya sehingga membawa pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan remaja. Pemakaian telepon genggam yang tidak bijaksana adalah salah satu pengaruh yang mudah terlihat. Teknologi telepon genggam yang saat ini dilengkapi dengan berbagai perangkat seperti kamera foto dan bisa juga digunakan sebagai video, nampaknya telah dimanfaatkan secara tidak baik oleh remaja.

Rasa ingin tahu dan ingin dihargai eksistensinya sebagai orang yang dewasa telah membuat mereka memanfaatkan telepon genggam berkamera untuk menyimpan foto porno dan merekam adegan yang

²⁰*Ibid.*, hal. 385.

belum seharusnya mereka lakukan. Hal-hal tersebut membuat remaja terjerumus dalam pergaulan bebas yang membaca dampak pada terjadinya Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) dan pernikahan di usia dini. Demikian halnya dengan mudahnya jangkauan TV dan dengan harga pesawat TV yang relative murah pula, seringkali ditemui di layar kaca beberapa tayangan yang menggambarkan mudah dan indahny kehidupan berumah tangga, padahal para pemirsa seringkali lupa dan terjebak bahwa semua hal tersebut hanyalah sebuah tayangan sinetron yang penuh rekayasa dan bersifat komersial semata.²¹

Faktor yang satu ini mungkin yang paling banyak menyebabkan masalah-masalah sosial seperti saat sekarang ini. Salah satunya pernikahan diusia dini yang diakibatkan karena hamil diluar nikah. Hal serupa juga dikatakan oleh Razmin (Imam Desa Padende) , yang mengatakan bahwa :

“ Faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya masalah-masalah sosial adalah penyalahgunaan teknologi, karena kenapa perkembangan teknologi yang begitu cepat tapi tidak ada atau kurangnya pengawasan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti pemerintah pada umumnya dan kedua orang tua pada khususnya. Sehingga anak-anak dengan begitu mudahnya atau gampangny mendapatkan gambar-gambar atau video yang tidak sepatasnya mereka lihat atau mereka nonton. Ditambah lagi anak-anak jaman sekarang hampir semua memiliki hp yang bisa dipakai untuk internetan’

Berkaitan dengan faktor terjadinya perkawinan dibawah umur di Marawola, dengan mengambil sampel di beberapa desa dikecamatan marawola. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan para informan yang berbeda lokasi penelitiannya. Diantaranya yaitu BY dengan SM

²¹BKKBN Provinsi sulawesi tengah *Buku Panduan PLKB/PKB Dampak Perkawinan Usia Dini Bagi Keluarga*, (Palu: 2009), hal.11-12.

yang bertempat tinggal di Desa Padende. mereka menikah pada bulan Agustus 2017. Ketika ditanya tentang sebab melangsungkan perkawinan dibawah umur, mereka mengemukakan :

"kami berdua saling mencintai, akhirnya kami menikah atas kemauan sendiri sebab khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah, dan lagi pula saya sudah bekerja walaupun pekerjaan saya tidak tetap atau serabutan , sehingga saya berfikiran sudah bisa menafkahi istri saya kelak. ".²²

Sedangkan menurut pengakuan dari IN yang bertempat tinggal,di Desa Sibedibeliau menuturkan bahwa:

“Saya menikah dengan suami saya pada pada tahun 2015 ketika saya masih berumur 13 Tahun karena saya hamil duluan diakibatkan karena pergaulan bebas, selama bepacaran kami sering berdua-duaan setelah pulang dari sekolah. Dan akhirnya kami dinikahkan oleh orang tua kami demi untuk menutup Aib keluarga ”²³

Hal serupa juga diungkapkan oleh Lf,bertempat tinggal di Desa Sibedi beliau menuturkan bahwa:

“Saya menikah diusia dini karena sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan selama berpacaran suami saya yang sering datang ke rumah dan mengajak keluar jalan- jalan, dan akibat dari hubungan yang telalu bebas menyebabkan saya hamildiluar nikah, maka akhirnya kami dinikahkan pda tahun 2012. Orang tua kami tidak keberatan apabila harus membantu memenuhi kebutuhan kami karena suami saya belum memiliki pekerjaan tetap.”²⁴

Pernyataan lain diungkapkan oleh NAbertempat tinggal di Desa Tinggede Ia menuturkan :

²²Wawancara dengan BY dan SM , Pada Hari Rabu tanggal 13 September 2017

²³Wawancara dengan IN Pada Hari Selasa tanggal 19 September 2017

²⁴Wawancara dengan Lf Pada Hari senin tanggal 25 september 2017

“Saya dinikahkan pada Tahun 2014 ketika saya masih berusia 15 tahun karena kemauan sendiri. kami sudah berpacaran kurang lebih satu tahun dan saling suka satu sama lain. Lagi pula suami saya sudah mapan kerjanya, sehingga orang tua saya menikahkan kami, awalnya saya belum mau dinikahkan karena saya masih ingin melanjutkan sekolah lagi, tetapi melihat kondisi keluarga saya yang pas-pasan akhirnya saya mau untuk menikah, lagi pula pada saat itu suami saya juga sudah melamar saya ke orang tua saya”.²⁵

Menurut hasil wawancara dengan Luthfi Godal Pada hari senin tanggal 11 September 2017 terkait perkawinan anak dibawah umur yang terjadi diwilayah kecamatan Marawola , beliau mengatakan:

"Seorang anak yang masih dibawah umur ketika akan melangsungkan suatu perkawinann maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah / kawin di pengadilan, kalau bertempat tinggal di Marawola maka pengadilannya adalah Pengadilan Agama Donggala. Dengan memperoleh surat dispensasi kawin tersebut, anak yang masih dibawah umur tersebut boleh melangsungkan perkawinan dan mereka sudah dianggap dewasa. Pernikahannya pun juga sah menurut hukum. akan tetapi seandainya beliau melakukan perkawinan tanpa adanya izin dari pengadilan maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola tidak akan menerbitkan buku nikah ".²⁶

Perkawinan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang serta untuk memperoleh keturunan yang sah pula agar generasi penerus dari suatu keluarga tidak punah. Namun apabila perkawinan tersebut dilakukan oleh anak dibawah umur, tentunya kemungkinan besar tujuan dari perkawinan itu tidak dapat terwujud Tetapi tidak semua perkawinan yang dilakukan pada usia dini akan mempunyai

²⁵Wawancara dengan NA Pada Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2017

²⁶ M. Luthfi Godal, (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola) periode 2017 sampai dengan sekarang

dampak negatif, adapula dampak positifnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, salah satunya adalah pasangan suami, BY dengan SM mereka mengatakan :

“Semenjak kami menikah pada agustus lalu, alhamdulillah keluarga kami ayem-ayem saja, tapi kadang kala juga bertengkar, maklum pemikiran kami masih belum dewasa, tapi kami masih bisa mengontrol emosi masing-masing, selain itu kami juga sudah kenal cukup lama jadi sudah mengetahui watak atau sifat diantara kita. Pada awal nikah, kami sering mendengar juga gunjingan dari masyarakat, "masih kecil-kecil sudah berani menikah, memang istrinya mau dikasih makan apa". Mendengar gunjingan tersebut kami bersikap biasa dan tenang, sebab kalau didengarkan malah akan menambah masalah lagi”.²⁷

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh IN, Beliau mengatakan bahwa :

"dari mulai menikah, sampai sekarang ini alhamdulillah kami bahagia, Keluarga kami juga sudah tenang karena kami sudah menikah, namun yang membuat saya belum tenang yaitu omongan dari para tetangga, mereka bilang "masih kecil kok sudah dinikahkan, lebih baik di pondokkan biar tidak berpacaran terus, masih kecil kalau nikah merepotkan orang tua saja". Tinggal di desa sedikit-sedikit memang serba salah, berpacaran lama kalau tidak segera menikah, disalahkan, menikah dini juga digunjing. Namun kami menyikapi itu semua dengan tenang, sebab kami masih muda, beda dengan orang tua kami, mereka terkadang malu".²⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh Lf :

“Pada awal menikah kehidupan keluarga kami bahagia, tapi selama ini yang sering kami ributkan adalah masalah ekonomi, maklum suami kami kerja serabutan jadi nafkah yang diberikan juga tidak pasti, terkadang saya juga marah-marah tapi kemudian orang tua kami menasehati saya, terkadang juga orang tua kami yang membantu mencukupi kebutuhan kami,

²⁷ Wawancara dengan BY dan SM , Pada Hari Rabu tanggal 13 September 2017

²⁸ Wawancara dengan IN Pada Hari Selasa tanggal 19 September 2017

sebenarnya malu, tapi ya terpaksa diterima karena butuh”.²⁹

Menurut Ibu kandung dari Ln yaitu Ibu Sn, beliau menuturkan:

"Ketika saya menikahkan anak kami, para tetangga memang pada umek, karena perbedaan umur antara anak saya dengan suaminya terlampau jauh yaitu 8 tahun, dan suaminya juga sudah cukup mapan, dengan kemapanannya tersebut maka kami akhirnya menikahkan mereka, lagi pula mereka sudah berpacaran lama. Apalagi kehidupan keluarga kami pas-pasan mbak, dengan menikahkan anak saya dengan lelaki yang sudah mapan, saya berharap kehidupan anak saya akan lebih baik dan beban keluarga kami juga akan berkurang.”³⁰

Dari beberapa kasus perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di beberapa desa yang berada di wilayah kecamatan marawola dapat diketahui bahwa Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak dibawah umur (usia dini) adalah pergaulan bebas yang terjadi dikalangan remaja yang menyebabkan hamil diluar nikah.

E. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek perkawinan dibawah umur yang terjadi di beberapa desa dikecamatan Marawola dengan mengambil sampel di beberapa Desa sudah berlangsung dari dulu hingga sekarang Mereka yang melangsungkan perkawinan rata-rata umurnya masih di bawah umur, yang artinya belum semua memenuhi kriteria umur yang sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pihak pria

²⁹ Wawancara dengan Lf Pada Hari senin tanggal 25 september 2017

³⁰ Wawancara dengan Sururin, tanggal 14 April 2010

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur di kecamatan marawola dengan mengambil sampel di beberapa desa.dapat dikelompokkan secara umum menjadi dua, yaitu: Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

a. Faktor internal yaitu :

- 1) Karena kemauan sendiri
- 2) karena tidak sekolah; dan
- 3) karena pergaulan Bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah.

b. Faktor Eksternal

- 1) Khawatir Melanggar Ajaran Agama
- 2) Faktor Ekonomi
- 3) Faktor Teknologi

Adapun saran peneliti dalam kasus ini adalah:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu memberikan penyuluhan mengenai arti sebuah perkawinan serta dampak dari perkawinan serta dampak dari perkawinan dibawah umur baik segi sosial maupun kesehatan kepada para remaja. Mengaktifkan peranan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di desa, hingga kecamatan maupun kabupaten/kota.

2. Bagi Orang Tua

Kepada orang tua hendaknya :

- a. Mendampingi remaja dalam menyerap informasi yang ada di media.
- b. Memantau remaja agar terhindar dari pergaulan bebas.

- c. Mengenalkan dan mempraktekkan pada anak-anaknya kaidah-kaidah agama dan moral.
- d. Memberikan pengetahuan yang cukup kepada anak tentang akibat perkawinan pada usia muda.

Daftar Pustaka

- Amir, Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008
- CST. Kansil, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dian Lutfhiyati: "Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 tahun)". Tersedia pada : <http://nyna0626.blogspot.com/2008/10/pernikahandini-pada-kalangan-remaja-15.html>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2010.
- Durkheim. Emile, *The Rule of Sociological Methode*, New York: The Free Press 1964.
- Hadari, Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2002.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research, Jilid I cet. Ke-24*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : Mandar Maju, 2003
- Horton dan Hunt, *Sociology. Mc Graw-Hill, In*. 1984,
- Lawrence Meir Friedman, *American Law: an Introduction, second edition*, New York: W. Norton & Company, 1998.
- LPM IAIN Palu, *Buku Pedoman penulisan karya ilmiah Tesis*,

Skripsi, Disertasi, Makalah, 2015.

- Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Narwoko, Dwi. J & Bagong Suyanto, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Nasution, *Metode Rearsach (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Paisal Saputra. 2011. “*Fenomena Pernikahan Dini*”. Tersedia Pada : http://www.ccde.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=24:fenomena-pernikahan-dini-&catid=3:bingkai&Itemid=4. Diakses pada tanggal 22 Maret 2011.
- Poloma, Margaret M, *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*, Jakarta: Kencana. 2004.
- Prodjohamid Jojo, MR Martiman, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rafi’udin, *Mendambakan Keluarga Sakinah*. Semarang: Intermesa, 2001.
- Ritzer, George, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing, 2009.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Saptari, Ratna. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana. 1997.
- Simanjuntak, B.A, *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2006.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. III. Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1986.

Sunaryo, *Metode Research*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 1989.

Syafiq Hasyim. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 1999.

Weber. Max, *Social Action and Its Types Parson Talcot*, New York : The Free Press, 1961.

*Dosen Tetap PNS Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu